BAB II

KONSEP *ṢADD AL-DHARI'AH* DAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

A. Konsep *Sadd Al-Dharī'ah*

1. Pengertian *Sadd Al-Dharī'ah*

Definisi dari *Sadd Al-Dharī'ah* di dalam penetapan hukum *Sadd Al-Dharī'ah* mempunyai arti dari dua kata, ialah *saddu* (سَدُّ) artinya menutup, atau menghalangi, dan di *al-dharī'ah* (الذَّرِيْعَةُ / الذَّرِيْعُ)artinya jalan, atau yang menjadi perantara (mediator). Secara bahasa *al-dharī'ah* ialah :

الوَسِيْلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَيْءِ

Artinya :"Sarana yang dia akan menyampaikan dengan sarana tersebut pada sesuatu."(*Wahbah al-Zuhaily*)[1]

Hingga, arti *sadd al-dharī'ah* di dalam para ulama yang ahli *uṣul fiqh*, ialah :

مَنَعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَيْءِ المَمْنُوْعِ المشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مَضَرَّةٍ

Artinya :"Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya."(*Wahbah al-Zuhaily*)[2]

[1]Wahbah al-Zuhaily, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 873.
[2]Wahbah al-Zuhaily, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fiqr, 1999), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di mana arti dari kaidah ini ialah mencegah dan menahan sebuah jalan yang terlihat hukumnya mubah, tetapi bisa menyesatkan pada perkara yang di haramkan, demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan.[3]

2. Objek *Sadd-Al-Dzari'ah*

Pada dasar yang di pakai untu objek *dzarī'ah* sendiri adalah Sebab-akibat yang di lihat dari segi efek akibatnya yang di bagi ke dalam empat, yaitu :

a. Sikap yang di lakukan bisa menimbulkan bahaya, seperti : membuat sumur yang berada tepat posisinya di belakang pintu rumah dan berada di jalan yang gelap gulita karena ini bisa membuat orang yang masuk ke dalam rumah terperosok jatuh di dalam lubangnya.
b. Sikap yang bisa saja berakibat kepada kerusakan, seperti : menjual makanan yang tidak bisa menimbulkan efek bahaya, bercocok tanam buah anggur untuk di kelola menjadi khamar. Ini hukumnya adalah halal karena membuat minuman khamar adalah *nadir* atau jarang terjadi
c. Sikap yang bisa menimbulkan efek dampak bahaya, tidak bisa di percaya dan juga tidak disebut jarang terjadi. Di saat kondisi seperti ini, bisa saja di samaratarkan dengan menyakini karena menutup pintu atau *saddu dzarī'ah*, adalah wajib untuk mengambil *ihtiat* atau berhati-hati kepada kerusakan yang seminimal mungkin, tetapi *ihtiat* tidak bisa di ragukan

[3]Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif, "Menutup Jalan Menuju Kemungkaran", Majalah *al-Furqon,* No. 115, Vol. 12 (Januari-Juni, 1432/2011), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi karena pendapat amali menempati ilmu yakin. seperti menjual senjata tajam disaat kondisi perang, atau menjual buah anggur untuk di kelola mejadi khamar, ini jelas nampak hukumnya adalah haram.

d. Sikap yang banyak memberikan dampak dari kerusakan, namun mempunyai tujuan yang sangat kuat pada kerusakan itu, seperti jual-beli yang bisa memunculkan efek riba, ini sangat di haramkan. Untuk bagian ke empat ini sendiri juga terdapat perbedaan pendapat di golongan para ulama, apakah efek yang di timbulkan hukumnya haram atau halal. *Imam Malik* dan *Imam Ahmad* menetapkan haram.

3. Macam-macam *Sadd Al-Dzarī'ah*

Dari *Sadd Al-Dharī'ah* sendiri bisa di bagi menjadi beberapa segi jika di pandang dari :

1. Jika di pandang kepada akibat (dampak) yang menimbulkan, *Ibnu Qoyyim* membagi *Sadd Al-Dzarī'ah* terbagi empat, yaitu :[4]
   a. *Sadd Al-Dharī'ah* yang ini memiliki dasar menuju kepada kerusakan contohnya meminum minuman yang terdapat alkohol yang dapat merusak akal atau fikiran. Sikap zina yang berdampak kepada kerusakan pada keturunan.
   b. *Sadd Al-Dharī'ah* yang ini di tunjukan kepada sesuatu hal yang mubah, tetapi juga bisa menuju kepada sikap buruk yang dapat merusak, baik secara sengaja contoh nikah muhallil, atau tidak

[4] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana , 2011), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja memaki tuhan agama lain. Nikah ini mempunyai hukum di mana boleh di lakukan, tetapi karena di lakukannya dengan sengaja menghalalkan yang haram menjadi haram. Memaki Tuhan agama lain itu hukumnya mubah, tetapi karena aturan ini dapat menuju penghubung ke agama lain dan untuk memaki Tuhan Agama Islam menjadi tidak boleh melakukannya.

c. *Sadd Al-Dharī'ah* yang ini di mana dibuat untuk mubah, tidak ditunjukan untuk merusak, namun ini di lakukan hingga menuju kerusakan ini terjadi apabila di mana kerusakan yang ini lebih condong dari kebaikannya, seperti perempuan dibolehkan berdandan cantik untuk di depan suaminya, namun ini di tunjukan kepada orang lain setelah suaminya meninggal Dunia.

d. *Sadd Al-Dharī'ah* yang ini awalnya untuk sesuatu yang mubah, namun sering berdampak kepada kerusakan, namun kerusakannya ini memiliki dampak yang lebih sedikit jika dilihat dengan kebaikannya. contoh melihat wajah cantiknya seorang wanita yang akan di nikahinya.

1. Di kalangan para ulama *Ushul Fiqh* mencoba terbagi *Sadd Al-Dzarīah* itu menjadi empat macam yaitu [5]:

[5] Data Makalah Ushul Fiqh, https://hurie85.wordpress.com/2014/07/16/makalah-ushul-fiqh-saddu-dzariah, di akses tanggal 30 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Sadd Al-Dzarī'ah* yang jelas efeknya yang akan menuju *mafsadat*. contoh : Menggali sebuah sumur di jalan di mana di lintasi banyak orang dan berada di tempat yang gelap.

b. *Sadd Al-Dzarī'ah* yang jarang membawa *mafsadat*. Misalnya : Menanam buah anggur, meskipun buah anggur kemungkinan dibuat minuman keras.

c. *Sadd Al-Dzarī'ah* yang berdasarkan dugaan yang kuat akan membawa kepada *mafsadat*. misalnya : Menjual anggur kepada perusahaan yang memproduksi minuman keras.

d. *Sadd Al-Dzarī'ah* yang b misa saja menimbulkan dan membawa *mafsadat*, namun kekhawatiran terjadinya tidak sampai pada dugaan yang kuat. contoh : transaksi jual beli dengan kredit, kerena ini dianggap transaksi akan membawa mafsadat, terutama pada kreditur.

4. Pandangan Ulama Tentang *Sadd al-dharī'ah*

Ada beberapa perbedaan pendapat para ulama untuk di ijinkanya atau tidaknya menggunakan *Sadd Al-Dharī'ah.* Ini sebab berlandaskannya pengambilan untuk *Ijtihad* dengan memakai dasar kepada suatu tindakan di mana ini memiliki sikap berhati-hati dalam beramal dan supaya tidak terulang kembali perbuatan yang memiliki dampak pada kerusakan. Untuk menjadi acuan landasan dasar untuk sikap berhati-hati itu adalah faktor yang memiliki manfaat dan *mudharat* baik ataupun buruk nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama acuannya juga memiliki metode *Sadd al-Dharī'- ah* itu, walaupun ini berbeda untuk penerimaannya. Di kalangan para ulama *Malikiyah* yang dikenal banyak memamkai faktor *maslahat* dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *Sadd al-Dharī'- ah.*[6]

Mustafa Al-Syatibi menulis buku nya *Amir Syarifuddin* membagi beberapa keyakinan ulama mengenai *Sadd al-Dharī'ah* kedalam tiga kelompok, ialah :

1. *Sadd al-Dharī'- ah*, ini berdampak menuju pada kerusakan secara nyata, akan membawa kerusakan, contoh pada bentuk *Sadd al-Dharī'ah* untuk pembagian *Sadd al-Dharī'ah* dipandang segi kualitas *kemafsadahannya.* Untuk hal ini para ulama untuk melarang *Sadd al-Dharī'ah* ini dan di dalam buku *fiqih mazhab* tersebut menegaskan untuk haramnya membikin lubang ditempat ramai orang dapat menuju pada kecelakakan. begitu juga haram jika menjual anggur untuk pabrik yang membuat minuman keras dan haram jika menjual pisau untuk penjahat di gunakan untuk membunuh korbannya.
2. *Sadd al-Dharī'ah* ini memiliki *kemudaratan* contoh *Sadd al-Dharī'ah* dalam pembentukan *Sadd al-Dharī'ah* jika di pandang dari segi kualitas *kemafsadahannya.* untuk itu para ulama sepakat untuk tidak melarangnya, yang di mana pintu *Sadd al-Dharī'ah* tidak perlu ditutup maupun dilarang. Di dalam buku *fiqh mazhab* tidak ada larangan bercocok tanam dan

[6] Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 2,(Jakarta: LOGOS, 2001), 403

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual pisau di saat keadaan normal dan membuat sebuah lubang dikebun sendiri yang tidak dilewati orang untuk bercocok tanam.

3. *Sadd al-Dhari'ah* ini berada di tengah karena bisa saja berdampak kepada kerusakan dan tidak merusak, *Sadd al-Dhari'ah* ini jika dipandang dari segi kualitas dan *kemafsadahannya*. Untuk dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama. yaitu jika pendapat itu ditujukan kepada acuan dasar jual beli, maka jual beli ini di perbolehkan karena memiliki rukun dan syarat yang sudah dipenuhi. Pendapat ini menurut *Imam al-Syafi'i* dan *Imam Abu Hanifah*. jika keduanya jika berbeda pada dugaan maka ini tidak bisa dijadikan dasar keharamannya *bay'u al-'ajal* tersebut, ini berlandaskan *Imam al-Syafi'i* dan *Imam Abu Hanifah* untuk tidak melarang melakukan jual-beli ini. namun menurut *Imam Malik* dan *Imam Ahmad ibnu Hanbal* mengwajibkan melarang jual-beli tersebut, di mana jika dilihat ini menunjuk kepada akibat untuk sikap (jual-beli), ini lebih condong menuju pada riba, maka sikap ini dilarang.[7]

Landasan pedoman para ulama yang memakai *Sadd al-Dharī'ah* ialah kehati-hatian di dalam berbuat maupun bersikap amal dalam menghadapi perbedaan di antara *maslahah* dan *mafsadah*. apabila *maslahah* yang banyak, maka bisa dilakukan dan apabila *mafsadah* yang paling banyak, di mana ini wajib di tinggalkan. namun jika sama kuat antara keduanya, maka untuk bersikap hati-hati ini harus mempunyai dasar yang berlaku, di mana dasar itu ialah sebagaimana telah di tunjukkan dalam kaidah :

[7] Nasroen Haroen,*Ushul Fiqh 1,*(Jakarta:Logos,1996),163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya : Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*maslahah*)".[8]

Ulama yang tidak setuju metode *Sadd al-Dharī'ah* secara mutlak ialah ulama *zahiriyah*. Contoh yang diterangkan oleh *Ibnu Hazm* dalam berikut :

a. Hadist ini digunakan oleh ulama yang mengamalkan *Sadd al Dharī'ah* itu di putuskan dari segi sanad dan matan, dan juga berbeda perawinya.
b. Acuan pemikiran *Sadd al-Dharī'ah* itu ialah *ijtihad* yang berlandaskan berbagai pertimbangan *kemaslahatan*, adapun ulama *zahiriyah* tidak sepakat secara mutlak *ijtihad* dengan *rakyu* (daya nalar) seperti ini.
c. Hukum *syarak* berguna jika terlibat dengan yang di tentukan Allah di dalam kitab suci Al-Qur'an maupun di sunnah dan ijmak para ulama. namun yang ditetapkan ialah di luar batasan dari ketiga sumber itu bukanlah suatu hukum syarak. Ini ada kaitannya dengan *Sadd al-Dhari'ah* untuk menjaga kehati-hatian yang telah di buat hukumnya dengan *naas* atau *ijmak*, jika berlaku ini adalah hukum pokok atau *maqāṣīd*, tetapi hukum wasilah atau *Sadd al-Dharī'ah* tidak ada ditetapkan atau ijmak.[9]

[8] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh,* (Jakarta:Kencana, 2006), 164.
[9] Amir Syarifuddin, Ushul...,406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Dasar Hukum *Sadd Al-Dharī'ah*

Teori *sadd al-dharī'ah* ialah cara agar mudah di pahami dan di buat oleh para ahli ulama' *fiqh* untuk masyarakat beragama muslim untuk dapat memahami dalam perkara kontemporer yang terjadi pada setiap saat dan waktu dengan menuju pada dalil syar'i yang ada di dalam *nash al-Qur'an* dan *hadits.* Di antara dalil-dalil ini adalah sebagai berikut:

a. *Al-Qur'an*

Surat *al-Isra'* ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya :"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."(Q.S. *Al-Isra* : 32)[10]

Surat *al-Baqarah* ayat 187 :

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ ﴿١٨٧﴾

Artinya :"Itulah larangan-larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya."(Q.S. *Al-Baqarah* : 187)[11]

Ayat ini menyatakan bahwa orang mukmin dilarang berucap kata *"rā'ina"*(suatu ucapan yang biasa digunakan orang yahudi untuk mencela atau mengejek Nabi) perintah larangan ini berdasarkan pada keyakinan bahwa pengucapan kata itu akan membawa kepada *mafsadah*,yakni mengolok-olok Nabi[12].

[10]Muhammad Yusran et al, *Mushaf Lafziyyah...*, 286.
[11]Muhammad Yusran et al, *Mushaf Lafziyyah...*, 30.
[12] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2011), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat *Al-A'raf* ayat 163 :

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى
ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا
تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

Artinya :"Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik". (Q.S. *Al A'raf*: 163)

Surat *al-Baqarah* ayat 229 :

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن
تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ
حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
﴿٢٢٩﴾

Artinya :"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim."(Q.S. *Al-Baqarah* : 229)[13]

Di dalam ayat ini mengatakan bahwa kaum Bani Israil di larang untuk mendekati dan mengambil ikan yang terapung di permukaan air laut pada hari sabtu (hari khusus di mana hari itu

[13]Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus beribadah bagi mereka) larangan ini beracuan kepada keyakinan bahwa perbuatan mendekati dan mengambil ikan tersebut akan membawa kepada *mafsadah,* yakni meninggalkan kewajiban beribadah pada hari khusus ibadah mereka.[14]

Surat *An-Nur* ayat 31 :

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya :"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian

[14] Depatemen Agama RI, *Al-Quran dan..,242.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". (Q.S. *An-Nur* : 31)

b. Hadits

Ḥadits yang diriwayatkan oleh *Imam Muslim* di dalam *ṣaḥiḥ* nya dengan No. Hadits 2577, Nabi *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda Allah berfirman :

يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا...

Artinya :"Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kedholiman atas diri-Ku, dan Aku menjadikannya haram diantara kalian, maka janganlah kalian saling mendholimi."(H.R. *Imam Muslim* :2577)[15]

6. Kedudukan *Sadd al-dharī'ah*

Di mana untuk menetapkan suatu hukum yang berkaitan dengan *Sadd al dharī'ah* ini, di mana para ulama ini berbeda hanya keyakinan mengenai hal ini, begitupun juga dengan *qiyas* jika dilihat dari segi aplikasinya, *Sadd al-dharī'ah* ini ialah salah satu cara dalam pengambilan keputusan di dalam hukum Islam. Namun jika di lihat dari segi produk hukumnya, *Sadd al-dharī'ah* ini ialah merupakan salah satu sumber hukum.

Secara umum, sikap pandangan ulama terhadap posisi *Sadd al-dharī'ah* dapat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu penerima (pro) dan penolak

[15]Abu Husain Muslim bin Hajjāj al-Qushayri al-Naisābūrī, *Sahih Muslim*, juz 4 (Kairo: Dār al-Ḥadith, 1412 H/1991M), 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kontra), Ada juga yang penerima (pro) menyatakan argumentasi sebagai berikut.[16]

Dalam hal ini telah dijelaskan dalam surat *Al- Baqarah* ayat 104 yaitu :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

Artinya :“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa´ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih”.(Q.S. *Al-Baqarah* : 104)

Di dalam ayat ini di katakan bahwa orang mukmin di larang berkata*, ra'ina*' yaitu suatu perkataan yang bisa di pakai orang yahudi untuk mencela maupun mengejek Nabi. Larangan ini berlandaskan atas keyakinan bahwa perkataan kata *ra'ina* itu dapat membawa dampak kepada keburukan, ialah tindakan mencela atau mengejek Nabi. Di mana Pesan ayat ini memberitahukan adanya *Sadd Al-Dhari'ah.*

Selanjutnya dijelaskan dalam surat *Al-A'raf* ayat 163 yaitu :

[16] Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011),144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

Artinya :"Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik."(Q.S. *Al-A'raf* : 163)

Berlandaskan ayat ini menyatakan untuk kaum Bani Israil tidak boleh untuk mendekati dan mengambil ikan yang berada di atas permukaan air laut ini di karenakan hari sabtu itu merupakan hari di mana hari khusus untuk beribadah bagi kaum mereka. Larangan ini berlandaskan atas keyakinan bahwa sikap mendekati dan memungut ikan-ikan tersebut akan membawa kepada *kemafsadatan.*yaitu meninggalkan kewajiban beribadah yaitu di lakukan pada hari khusus ibadah mereka.[17]

Adapun larangan-larangan ini mengisyaratkan *Sadd Al-Dharī'ah* di bagi penetapan hukum antara lain :[18]

[17] Asmawi,*Perbandingan Ushul...,145.*
[18] Ibid, 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tidak boleh jika melamar seorang wanita yang sedang menjalani massa *iddah,* karena perbuatan meminang ini akan membawa *mafsadat,* ialah meminang seoarang wanita yang sedang *iddah.*
2. Tidak boleh jual beli secara cash dan berjangka di dalam satu akad karena ini perbuatan jual beli ini akan berefek kepada *mafsadat*, ialah transaksi yang terdapat riba. Yang di perbolehkan ialah jual beli secara cash dan di lakukan tersendiri atau terpisah dari jual beli secara berjangka (melakukan dua transaksi akad yang terpisah)
3. Tidak boleh jika kreditur mendapatkan sebuah hadiah dari debitur, karena pada saat itu debitur ini mengingkan penundaan pembayaran (*rescheduling),* karena penerimaan harta ini membawa kepada *mafsadat* ialah sebuah transaksi yang terdapat ribawi.
4. Di tetapkannya pembunuhan ahli waris terhadap pewaris sebagai suatu perbuatan yang mengahalangi sebagai sebuah hak kewarisan ahli waris tersebut, supaya perbuatan ini tidak di jadikan jalan untuk mendapatkan dan mempercepat jalanya warisan tersebut.
5. Tidak boleh terhadap suatu kaum muslimin saat masuk di Mekkah, sebelum hijrahnya ke Madinah membaca kitab suci Al-Qur'an dengan suara nyaring. Perbuatan ini di larang karena berpedoman kepada pertimbangan supaya kaum kafir Quraisy tidak menghina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mencela kitab suci Al-Qur'an. tetapi di sisi yang menolak (kontra) menyatakakan argumentasi sebagai berikut :[19]

a) Aplikasi *Sadd Al-Dharī'ah* ini di buat sebagai dalil yang telah di tetapkannya hukum *ijtih adiyah* yang mana ini merupakan bentuk *ijtihād bi al-ra'yi* yang tercela.

b) Di tetapkannya suatu hukum halal maupun haramnya ini merupakan sesuatu harus berdasarkan di atas dalil *qat'i* dan tidak bisa di ganti dengan dalil *ẓanniy* .

Sejalan dengan hal ini Allah telah berfirman di dalam surat *Al-Najm* ayat 28 yaitu :

وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

Artinya :"Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran". (Q.S. *Al-Najm* : 28).

Di ayat ini tedapat sebuah arti yaitu perkataan yang demikian itu ialah merupakan tanda di mana bahwa mereka tidak mendapat pentunjuk Allah yaitu pengetahuan yang membawa mereka sebuah ke jalan yang benar hingga menyebabkan mereka mengkatakan seperti itu. Mereka ini hanya terpengaruh dugaan yang disebabkan mereka jauh dari kebenaran.

[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya pengetahuan yang benar harus berlandaskan keyakinan, bukan hanya perkiraan atau persangkaan.[20]

7. Syarat *Sadd al-Dharī'ah*

Sebuah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan kaidah ini ialah jika tidak terpenuhi maka akan berdampak bahaya besar dalam penerapannya. Syarat-syarat ini yaitu :

a. Sikap atau Perbuatan di mana hukum awalnya mubah tersebut bisa menjatuhkan kepada perbuatan haram. Apabila melakukan sedikit tidak boleh diterapkan kaidah *sadd al-dharī'ah*.
b. *Mafsadah* yang dapat menimbulkan kepada perbuatan yang awalnya mubah atau lebih condong di bandingkan dengan kemaslahatan yang timbul akibat perbuatan *mubah* tersebut. karena, aturan syari'at Islam ini datang untuk memperluas *kemaslahatan* dan menghilangkan *mafsadah* atau meminimalisirkannya. maka, apabila *kemaslahatan*nya jauh lebih besar di bandingkan dengan *mafsadah* yang muncul maka kaidah *sadd al-dharī'ah* tidak dapat dipakai sedikit *mafsadah* yang timbul sedikit.
c. Tidak ada aturan untuk berlakunya kaidah *sadd al-dharī'ah* ini bahwa pelakunya menginginkan kejelekan. Cukup dalam masalah ini bahwa

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...,863.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada kebanyakan orang memang perbuatan itu menimbulkan *mafsadah*.[21]

B. UNDANG-UNDANG REPLUBIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

1. Pasal 2
   A. Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
   B. Macam Rupiah Terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah Logam.
   C. Rupiah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Disimbolkan dengan Rp.[22]
2. Pasal 21
   a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.
   b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan / atau
   c. Transaksi keuangan lainnya.
   d. Yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[23]

C. DASAR APLIKASI *BITCOIN* DI INDONESIA

Dikutip dari *kompas.com*, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia *Peter Jacobs*, mengenai Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang

[21] Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif, "*Menutup Jalan Menuju Kemungkaran", Majalah al-Furqon, No. 115*, Vol. 12 (Januari-Juni, 1432/2011), 13-15.
[22] Pasal 2 ayat (A,B,C) No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
[23] Pasal 21 ayat (A,B,C,D) No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mata uang diatas menjelaskan bahwa *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

"Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan *Bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya," tulis *Peter* dalam siaran pers yang dikeluarkan hari Kamis (6/2/2014).[24]

Pengumuman tersebut sekaligus menyatakan sikap serupa dari BI terhadap mata uang-mata uang *virtual* lain di luar *Bitcoin.* Dengan demikian, *virtual currency* alternatif, semacam *Dogecoin* dan *Litecoin* juga tidak diakui sebagai alat pembayaran. Sebelumnya, pada pertengahan Januari lalu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran Roland Waas telah mengatakan bahwa semua transaksi di NKRI harus menggunakan mata uang Rupiah.

Kendati demikian, BI tidak menetapkan peraturan yang secara khusus melarang penggunaan *Bitcoin*. Ini berarti para pemilik *Bitcoin* masih bisa bebas bertransaksi dengan mata uang tersebut. Hanya saja, tidak ada perlindungan hukum apabila terjadi kasus-kasus seperti pencurian atau penipuan yang melibatkan *virtual currency* itu.

---

[24]Data , "Sikap.Resmi.Bank.Indonesia.soal.*Bitcoin*",http://tekno.kompas.com/read/2014/02/07/1505320/Ini. , diakses pada 30 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id